

**KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR  
LAMPUNG DALAM PEMELIHARAAN JALAN  
DAN JEMBATAN**

**Skripsi**

**Oleh  
M. BOBBY PRATAMA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN**

**Oleh  
M. BOBBY PRATAMA**

Peningkatan sistem transportasi memerlukan penanganan yang menyeluruh, mengingat bahwa transportasi timbul karena adanya perpindahan manusia dan barang. Meningkatnya perpindahan tersebut menuntut penyediaan fasilitas penunjang laju perpindahan manusia dan barang yang memenuhi ketentuan keselamatan bagi pejalan kaki dimana pejalan kaki merupakan salah satu komponen lalu lintas yang sangat penting terutama di perkotaan. Keberadaan pejalan kaki ini biasanya terkonsentrasi pada fasilitas umum seperti terminal, pusat pertokoan, pusat pendidikan serta tempat-tempat fasilitas umum lainnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam pemeliharaan jalan dan jembatan dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melihat, bertanya dan mendengar dari pihak-pihak yang terkait. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa permasalahan paling mendasar terhadap kebijakan pembiayaan pemeliharaan jalan di kota Bandar Lampung adalah mengenai penentuan prioritas pemeliharaan ruas jalan yang diusulkan. Dalam penentuan prioritas pemeliharaan ruas jalan teridentifikasi adanya campur tangan yang kuat dari pihak legislatif dalam penentuan hasil akhir program penanganan. Faktor penghambat kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam pemeliharaan jalan dan jembatan adalah kurangnya jumlah SDM yang bertanggungjawab dalam dalam pemeliharaan jalan dan jembatan yang ada di Kota Bandar Lampung serta terbatasnya anggaran yang disediakan dalam pemeliharaan jalan dan jembatan serta kurang koordinasinya antar bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam upaya pemeliharaan jalan dan jembatan.

**Kata Kunci: Kewenangan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung,  
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

## **ABSTRACT**

### **AUTHORITY OF PUBLIC WORKS SERVICE IN BANDAR LAMPUNG CITY IN ROAD AND BRIDGE MAINTENANCE**

**By**  
**M. BOBBY PRATAMA**

*Improving the transportation system requires comprehensive handling, bearing remind that transportation arises because of the movement of people and goods. The increased movement is demanded to provide facilities to support the rate of movement of people and goods that meet the safety requirements for pedestrians, where pedestrians are one of the most important components of traffic, especially in urban areas. The existence of pedestrians is usually concentrated in public facilities such as terminals, shopping centers, education centers and other public facilities. The purpose of this study was to determine and analyze the authority of the Bandar Lampung City Public Works Department in road and bridge maintenance and to identify and analyze the inhibiting factors of the Bandar Lampung City Public Works Department authority in road and bridge maintenance.*

*The juridical empirical approach to the problem is to conduct research directly at the research location by seeing, asking and hearing from the parties concerned, source of data obtained by using primary data and secondary data. Data collection procedures are carried out by means of literature study and field research. Data analysis in this study uses qualitative analysis.*

*The results of research and discussion show that the most fundamental problem with road maintenance financing policies in the city of Bandar Lampung is regarding the determination of priority for the maintenance of the proposed road section. In determining the priority of maintaining road sections, it was identified that there was a strong interference from the legislature in determining the final results of the handling program. The inhibiting factor of the authority of the Bandar Lampung City Public Works Office in the maintenance of roads and bridges is the lack of human resources responsible for maintaining roads and bridges in Bandar Lampung City and the limited budget provided for road and bridge maintenance as well as the lack of coordination between the fields in Bandar Lampung City Public Works Office in the effort to maintain roads and bridges.*

**Keywords: Authority, Bandar Lampung City Public Works Office, Road and Bridge Maintenance**

**KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR  
LAMPUNG DALAM PEMELIHARAAN JALAN  
DAN JEMBATAN**

**Oleh  
M. BOBBY PRATAMA**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM  
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN**

Nama Mahasiswa : **M Bobby Pratama**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1212011175

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum : Hukum



**Nurmayani, S.H., M.H.**  
NIP 19611219 198803 2 002

**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 197310 20200507 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

**Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**  
NIP 1961 0805 198903 1 005



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Penguji : Nurmayani, S.H., M.H.**



**Sekretaris/ Anggota : Eka Deviani, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Elman Edi Patra, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. Maroni S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Desember 2019**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2019  
Pembuat Pernyataan,



M. Bobby Pratama  
NPM 1212011175



## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis M. Bobby Pratama. Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada Tanggal 29 Agustus 1993, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Drs. A. Labawan Mayhad., M.H. dan Ibu Ulfah Irastika, S.H. Jenjang pendidikan penulis diawali dari pada Sekolah Dasar Negeri II Teladan Bandar Lampung. Penulis kembali melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bandar Lampung, lalu diteruskan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung. Pada tahun 2012, penulis diterima di sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Mandiri Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Way Nukak Kabupaten Pesisir Barat selama 50 (lima puluh) hari. Kemudian di tahun 2019 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S.Al-Insyirah: 5-6)

“Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan.”

(Christopher Columbus)

“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.”

(Albert Einstein)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.  
Atas berkat rahmat hidayah-nya dan dengan segala segala kerendaha hati,  
Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Ayahanda Drs. A. Labawan Mayhad., M.H. dan Ibundaku Ulfah Irastina, S.H.,  
kalian berdua adalah sosok terhebat dalam hidupku yang senantiasa berjuang  
dan berkorban membesarkan, membimbing, mendidik dan menafkahi aku,  
adikku dan kakakku dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kasih sayang serta  
keridhoan tiada henti. Terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang  
kalian berikan sehingga aku bisa menjadi orang yang kuat dalam menggapai  
cita cita.

Keluarga besar ku tercinta, yang selalu memotivasi, mendampingi,  
membantuku dalam segala hal dan memberikan doa untuk keberhasilan ku

Para Guru-guru ku dari SD, SMP dan SMA terima kasih atas ilmu yang bermanfaat  
yang kalian berikan

Seluruh teman temanku yang saya banggakan yang selalu menjadi dorongan  
semangat dalam setiap kebersamaan kita.

Almama terku tercinta, Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu  
dan merancang mimpi untuk jalan menuju keberhasilan cita-citaku kedepan.

Semoga ALLAH SWT selalu memberikan nikmat dan karunia yang tiada  
henti-hentinya

Amiin Allahumma amin.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN”** ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi penyelesaian skripsi ini, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan atau jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah berasal dari jerih payah sendiri, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus datang dari lubuk hati penulis kepada :

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H.selaku Pembimbing 1 yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H.selaku pembimbing II dan selaku Sekretaris Jurusan Hukum Administrasi Negara yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

3. Bapak Elman Edi Patra, S.H.,M.H., selaku Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Lampung
5. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
8. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu kelancaran seluruh urusan akademik penulis.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan ikut serta memberikan semangat, dorongan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Almamatertercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seorang yang berguna bagi almamaterku dan negara.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali hanya permohonan kepada Allah SWT semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, Desember 2019  
Penulis

M. Bobby Pratama



## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>Halaman</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kewenangan.....	7
1. Pengertian Kewenangan.....	7
2. Sumber Kewenangan .....	10
3. Macam-Macam Kewenangan.....	13
B. Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	14
1. Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi.....	14
2. Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	15
C. Konsep Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.....	16
1. Konsep Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.....	16
2. Tujuan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.....	17
D. Jalan dan Jembatan.....	18
1. Pengertian Jalan .....	18
2. Pengertian Jembatan.....	19
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Pendekatan Masalah.....	25
C. Jenis dan Sumber Data .....	25
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	27
E. Analisa Data .....	28

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan .....	30
B. Faktor Penghambat Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan .....	48

#### **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Transportasi merupakan sektor pendukung dalam setiap aktivitas manusia baik kegiatan pekerjaan rutin, bisnis, pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Sebagai prasarana pendukung, transportasi harus mendapatkan pelayanan yang baik sehingga diperoleh sistem pergerakan yang efektif dan efisien bagi pengguna transportasi.

Peningkatan sistem transportasi memerlukan penanganan yang menyeluruh, mengingat bahwa transportasi timbul karena adanya perpindahan manusia dan barang. Meningkatnya perpindahan tersebut menuntut penyediaan fasilitas penunjang laju perpindahan manusia dan barang yang memenuhi ketentuan keselamatan bagi pejalan kaki dimana pejalan kaki merupakan salah satu komponen lalu lintas yang sangat penting terutama di perkotaan. Keberadaan pejalan kaki ini biasanya terkonsentrasi pada fasilitas umum seperti terminal, pusat pertokoan, pusat pendidikan serta tempat-tempat fasilitas umum lainnya. Keberadaan pejalan kaki tersebut memerlukan fasilitas bagi pejalan kaki, termasuk fasilitas penyeberangan jalan seperti Jalan dan jembatan (selanjutnya disingkat JPO), JPO tersebut dipasang apabila diharuskan tidak ada pertemuan sebidang antara arus pejalan kaki dengan arus lalu lintas. Agar pejalan kaki mau

untuk menggunakan JPO harus dijamin keamanan dan jarak berjalan tidak terlalu bertambah jauh.<sup>1</sup>

Fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki disediakan sesuai dengan tingkat kebutuhan berdasarkan interaksi dari pejalan kaki dengan arus lalu lintas (kendaraan) berupa *zebra cross*, penyeberangan dengan lampu pengatur (pelican *crossing*) dan Jalan dan jembatan. Fasilitas tersebut harus dipasang pada lokasi-lokasi dimana pemasangan fasilitas tersebut memberikan manfaat yang maksimal baik dari segi keamanan, kenyamanan, ataupun kelancaran perjalanan pemakainya.

Pergerakan pejalan kaki meliputi pergerakan-pergerakan menyusuri jalan, memotong jalan dan persimpangan. Sebagaimana yang lazim terjadi di berbagai kota besar, karena tuntutan perkembangan ekonomi, perdagangan dan kemudahan jangkauan pelayanan bagi masyarakat, maka fasilitas-fasilitas umum seperti hotel, pertokoan dan lain sebagainya biasanya mengelompok pada suatu daerah tertentu, karena letak gedung satu dengan gedung yang lain menyebar ke seluruh kawasan, maka suatu ketika pejalan kaki harus menyeberangi lalu lintas kendaraan untuk sampai ke tempat tujuan. Namun sering kali keberadaan penyeberang jalan tersebut pada tingkat tertentu akan mengakibatkan konflik yang tajam dengan arus kendaraan yang berakibat pada tundaan lalu lintas dan tingginya tingkat kecelakaan. Kurangnya fasilitas pejalan kaki yang memadai di Kota Bandar Lampung, terutama Jalan dan jembatan, sangat berdampak pada keselamatan jiwa

---

<sup>1</sup> Malkamah, *Dasar-dasar Road Safety Audit, Magister Sistem dan Teknik Transportasi*, Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta, 1995, hlm. 58.



pejalan kaki. Terbukti bahwa 65% kecelakaan di jalan raya melibatkan kematian pejalan kaki, dimana 35%nya adalah anak-anak.<sup>2</sup>

Menurut John J. Fruin dalam perencanaan fasilitas bagi pejalan kaki, termasuk fasilitas penyeberangan haruslah memperhatikan tujuh sasaran utama yaitu: keselamatan (*safety*), keamanan (*security*), kemudahan (*convenience*), kelancaran (*continuity*), kenyamanan (*comfort*), keterpaduan sistem (*system coherence*), dan daya tarik (*attractiveness*). Ketujuh faktor tersebut saling berhubungan (*inter-related*) dan saling tumpang tindih (*overlapping*). Berubahnya salah satu faktor akan mempengaruhi perubahan faktor yang lain.<sup>3</sup>

Seperti halnya di jalan dan jembatan di Kota Bandar Lampung dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, penyediaan sarana transportasi bagi pejalan kaki seperti jembatan penyeberangan sudah mulai disediakan. Penyediaan jalan dan jembatan dimaksudkan untuk mempermudah pejalan kaki untuk menyeberang jalan dengan aman. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan jalan dan jembatan tersebut dirasakan kurang efektif dalam memecahkan permasalahan sirkulasi antara pejalan kaki dalam menyeberang jalan dengan kendaraan bermotor. Hal ini bisa dilihat pada kenyataannya bahwa jembatan penyeberangan sebagai salah satu fasilitas penyeberangan jarang dipakai dan terkadang sering disalah fungsikan untuk duduk-duduk, tempat mangkal gelandangan serta rawan kejahatan di masyarakat.

---

<sup>2</sup> [www.pelangi.or.id](http://www.pelangi.or.id), *Efektivitas Jembatan Penyebaran Orang*, diakses tanggal 21 Februari 2018.

<sup>3</sup> John J. Fruin, *Pedestrian Planning and Desain*. New York: Metropolitan Association of Urban Designers and Environmental Planners, 1998, hlm. 196..

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung adalah perangkat daerah yang diserahkan kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementrian Pekerjaan Umum, pada konteks otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan *self-supporting*-nya organisasi daerah, instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang mempunyai peran sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pembangunan infrastruktur di daerah.

Salah satu permasalahan Jalan dan jembatan di Kota Bandar Lampung adalah masalah pemeliharaan jalan dan jembatan yang diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dasar hukum yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan jalan dan jembatan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam pemeliharaan jalan dan jembatan?
- 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam pemeliharaan jalan dan jembatan?

### **2. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dari masalah di atas adalah terbatas pada kajian Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam pemeliharaan jalan dan jembatan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam pemeliharaan jalan dan jembatan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam pemeliharaan jalan dan jembatan.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam pemeliharaan jalan dan jembatan.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Tata Negara.

### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran bagi pembuat kebijakan peratauran mengenai kewenangan dan pengelolaan jalan dan jembatan



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kewenangan

#### 1. Pengertian Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>4</sup>

Menurut literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>5</sup>

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan

---

<sup>4</sup> Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai "*blote macht*", sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.<sup>7</sup>

Pada hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- a. Hukum
- b. Kewenangan (wewenang)
- c. Keadilan

---

<sup>6</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm 71.

<sup>7</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, hlm. 30.

- d. Kejujuran
- e. Kebijakbestarian, dan
- f. Kebijakan.<sup>8</sup>

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.<sup>9</sup>

Kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah

---

<sup>8</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm. 37-38.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 38.

“*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>10</sup>

## 2. Sumber Kewenangan

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada *mandat*, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>11</sup>

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hlm. 1.

<sup>11</sup> Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993. hlm. 68.



digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.<sup>12</sup>

Bagir Manan menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan

---

<sup>12</sup> Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm.108-109.

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>13</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti UU jika terjadi kepentingan yang memaksa. *Delegated legislator*, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>9</sup>Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan

---

<sup>13</sup> Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000. hlm. 1-2.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 104-105.

sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).<sup>15</sup>

### **3. Macam-Macam Kewenangan**

Adapun kewenangan menurut Philipus M. Hadjon bahwa kewenangan dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu :

- a. Atribusi, adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang.
- b. Delegasi, adalah pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada. Atau dengan kata lain pemerintahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab.
- c. Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada janji-janji kerja interen antara pengusaha dan pegawai.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 109.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hlm. 1.

## **B. Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

### **1. Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam melaksanakan tugas pokok.

Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai satau kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.<sup>17</sup>

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris function, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang

---

<sup>17</sup> Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 38

dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>18</sup>

## **2. Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebagai institusi pelaksana teknis, pengendalian dan pengawasan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung diatur berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota Bandar Lampung
- b. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 07 Tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan

---

<sup>18</sup> Prajudi Admosudirjo. *Teori Kewenangan*. PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001. hlm. 4

perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, cipta karya dan pengairan/irigasi.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Konsep Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

#### **1. Konsep Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

Jalan dan jembatan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan jalan menjadi hal yang dianggap mendesak manakala kegiatan ekonomi masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Ditinjau dari sudut pandang ekonomi menurut *Brown, H., J.* 1987 dalam bukunya yang berjudul "*Microeconomics And Public*", jalan merupakan barang publik. Barang publik adalah barang yang memiliki karakteristik *non-rival* dan *non-exclude*. *Non-rival* adalah barang yang dapat dikonsumsi bersamaan dengan barang lain pada waktu yang sama (*joint consumption*) tanpa saling meniadakan manfaat, sedangkan *non-exclude* adalah

barang yang apabila seseorang ingin mendapatkan manfaat dari barang tersebut maka tidak perlu membayar.<sup>19</sup>

## **2. Tujuan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

Pada teori koordinasi dijelaskan pentingnya suatu lembaga bekerja secara efisien dan efektif. Pengelolaan atau Pemeliharaan infrastruktur terutama infrastuktur jalan dapat menggunakan anggaran yang sama besar dengan biaya pembangunan awal. Program pemeliharaan jalan harus mempertimbangkan kepantasan dan kelayakan daerah ataupun jalan yang perlu diperbaiki kondisinya. Pada saat ini konsep pemeliharaan dan operasi tidak berdiri sendiri, dan lebih dikenal dengan istilah O&M (*operation and maintenance*). Operasi dan pemeliharaan harus dikoordinasikan, pemeliharaan hanya merupakan pendukung dari operasi akan tetapi jika pemeliharaan tidak baik maka pengoperasian akan gagal atau kurang berhasil. Definisi pemeliharaan termasuk penilaian kondisi, inventarisasi dan manajemen pemeliharaan (pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan perbaikan atau *major and corrective maintenance*). Kegiatan penilaian kondisi merupakan penghubung antara fungsi operasi dan pemeliharaan dan menggambarkan mengapa fungsi tersebut harus dikoordinasikan. Jika kondisi dimulai dengan keadaan buruk, maka operasi akan terpengaruhi sehingga membutuhkan jadwal perbaikan dan pemeliharaan.<sup>20</sup>

Tujuan dari pemeliharaan jalan dan jembatan adalah untuk meningkatkan kondisi jembatan dari kondisi yang sudah tidak layak untuk dilewati menjadi layak untuk

---

<sup>19</sup> John J. Fruin, *Pedestrian Planning and Design*. New York: Metropolitan Association of Urban Designers and Environmental Planners, 2008, hlm. 196..

<sup>20</sup> Pedoman Teknis Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki No. SK.43/AJ007/DRDJ/97, Departemen Perhubungan.

dilewati kendaraan. Dalam sistem manajemen, perlu dibuat suatu pedoman guna pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan yang seragam dan memberikan keyakinan bahwa semua jembatan perlu dipelihara dan diperbaiki sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya secara efektif.<sup>21</sup>

#### **D. Jalan dan Jembatan**

##### **1. Pengertian Jalan**

Definisi jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan). Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan:

- a. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
- b. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.
- c. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*



## 2. Pengertian Jembatan

Jembatan adalah bangunan pelengkap jalan yang berfungsi melewatkan lalu lintas yang terputus pada kedua ujung jalan akibat adanya hambatan berupa sungai, saluran, kanal, selat, lembah serta jalan dan jalan kereta api yang menyilang. Sedangkan Jalan dan jembatan adalah jembatan yang letaknya bersilangan dengan jalan raya atau jalur kereta api, letaknya berada di atas kedua objek tersebut, dan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki yang melintas (menyeberang) jalan raya atau jalur kereta api. Jalan dan jembatan juga dapat diartikan sebagai fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar, menyeberang jalan tol, atau jalur kereta api dengan menggunakan jembatan tersebut, sehingga alur sirkulasi orang dan lalu lintas kendaraan dipisah secara fisik dan kemungkinan terjadi kecelakaan dapat dikurangi.<sup>22</sup>

Ketentuan pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan jembatan penyeberangan oleh Departemen Pekerjaan Umum tahun 1995 disarankan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bila fasilitas penyeberangan dengan menggunakan *zebra cross* dan *Pelikan Cross* sudah mengganggu lalu lintas yang ada.
2. Pada ruas jalan dimana frekuensi terjadinya kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki cukup tinggi.
3. Pada ruas jalan yang mempunyai arus lalu lintas dan arus pejalan kaki yang tinggi, serta arus kendaraan memiliki kecepatan tinggi.

---

<sup>22</sup> Departemen Pekerjaan Umum, *Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan*, Jakarta, 1998, hlm. 28.

Jalan dan jembatan adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar atau menyeberang jalan tol dengan menggunakan jembatan, sehingga orang dan lalu lintas kendaraan dipisah secara fisik.

Keberadaan fasilitas jalan dan jembatan di suatu daerah yang di bangun akan menimbulkan dampak untuk memulainya sebuah pembangunan kesadaran masyarakat untuk mau menggunakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas tersebut. Apabila setiap masyarakat dan para pengguna fasilitas mempunyai kesadaran yang tinggi, maka kehidupan masyarakatpun akan menjadi sejahtera dan angka kecelakaan serta kemacetan lalu lintas akan dapat dikurangi.

Pergerakan pejalan kaki meliputi pergerakan-pergerakan menyusuri jalan, memotong jalan dan persimpangan. Sebagaimana yang lazim terjadi di berbagai kota besar, karena tuntutan perkembangan ekonomi, perdagangan dan kemudahan jangkauan pelayanan bagi masyarakat, maka fasilitas-fasilitas umum seperti hotel, pertokoan dan lain sebagainya biasanya mengelompok pada suatu daerah tertentu, karena letak gedung satu dengan gedung yang lain menyebar ke seluruh kawasan, maka suatu ketika pejalan kaki harus menyeberangi lalu lintas kendaraan untuk sampai ke tempat tujuan. Namun sering kali keberadaan penyeberang jalan tersebut pada tingkat tertentu akan mengakibatkan konflik yang tajam dengan arus kendaraan yang berakibat pada tundaan lalu lintas dan tingginya tingkat kecelakaan. Oleh karena itu keberadaan fasilitas jalan dan jembatan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah dapat memberikan kesadaran serta

disiplin berlalu lintas sehingga mampu mengurangi tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

Pemeliharaan jalan dan jembatan adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menjaga jalan dan jembatan yang telah dibangun agar tetap berada dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan dalam waktu yang lama. Membutuhkan biaya yang besar untuk membangun jalan dan jembatan. Jika tidak dilakukan pemeliharaan, maka dana yang digunakan untuk membangun akan menjadi sia-sia. Jika dilakukan pemeliharaan, maka jalan dapat digunakan sepanjang tahun oleh masyarakat. Jika jalan tidak dipelihara, maka dibutuhkan biaya yang lebih besar untuk memperbaikinya dibandingkan jika dipelihara dengan baik setiap tahunnya.

Prasarana jalan dan jembatan merupakan barang publik yang keberadaannya harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat maka sebagai konsekuensinya hak penguasaan dan wewenang pengadaan prasarana jalan umumnya dilakukan oleh pemerintah dan diharapkan setiap daerah mampu mengembangkan sistem penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu bidang pembangunan yang diserahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan UU No. 38 Tahun 2004 adalah bidang pekerjaan umum termasuk diantaranya mengenai jalan kabupaten. Terciptanya sistem transportasi jalan yang menjamin pergerakan manusia dan barang secara lancar, aman, cepat, nyaman merupakan tujuan dalam sektor prasarana jalan dan jembatan.

Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Salah satunya infrastruktur yang paling sering dipergunakan masyarakat adalah jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan juga memiliki fungsi yang sangat besar untuk beraktivitas sehari-hari. Karena itu sangat dibutuhkan kondisi jalan dan jembatan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Keberadaan jalan dan jembatan yang bagus akan mempermudah masyarakat dalam bertransportasi dan merasa nyaman.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mendefinisikan mengenai Jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan Jembatan secara umum adalah suatu Konstruksi yang dibangun untuk melewati suatu massa atau traffic lewat atas suatu penghalang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Penjelasan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan sebagaimana diamanatkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan jembatan mempunyai kewajiban wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat

pelayanan jalan dan jembatan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Pembiayaan pembangunan jalan umum dan jembatan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum, menyebutkan jaringan jalan dan jembatan yaitu, aksesibilitas yaitu tersedianya jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota, mobilitas yang mengharuskan tersedianya jalan dan jembatan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan, keselamatan yang mengharuskan tersedianya jalan dan jembatan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Peraturan menteri ini juga membahas mengenai ruas jalan yaitu kondisi jalan yang mengharuskan tersedianya jalan dan jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dan kecepatan yang mengharuskan tersedianya jalan dan jembatan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tanggal : 25 Oktober 2010, Standar Pelayanan Minimum untuk jalan dan jembatan yang dibagi dua kriteria yaitu jaringan dan ruas. Jaringan terdiri dari aksesibilitas nilainya harus 100%, mobilitas nilainya harus 100%, keselamatan nilainya harus 60%. Ruas terdiri dari kondisi jalan yang nilainya harus 60%, keselamatan nilainya harus 60%. Dan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini semuanya harus tercapai dalam batas waktu tahun 2014.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>23</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundangundangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus peneltian.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 13-14.

## B. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh data yang relevan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>25</sup> Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian.<sup>26</sup>

## C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi 2 (dua) macam data, yaitu :

### 1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis. Selanjutnya data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan, peraturan dasar, norma atau kaidah dasar bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

---

<sup>25</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 118.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bnadung, 2004, hlm. 134.

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
  - b) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
  - c) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lmapung
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek pembahasan penelitian.
  - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), Ensiklopedia.

## **2. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*field research*) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan kepada pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung yaitu:

1. Kasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung
2. Staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung
3. Perwakilan masyarakat Kota Bandar Lampung.



## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data dengan masalah yang dipecahkan. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

#### 1) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*), studi komperatif, dan studi dokumen. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### 2) Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dengan 2 (dua) cara yaitu :

##### a. Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka

sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan data

Yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasannya dan relevansi dengan tujuan penelitian.

### b. Klasifikasi data

Mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan jawaban responden menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

### c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

## **E. Analisis Data**

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimulai dengan teori-teori umum, lalu berlanjut dengan observasi untuk menguji validitas keberlakuan teori tersebut. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan kata lain tipe penelitian deskriptif bertujuan

melakukan representasi objektif mengenai gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian. Representasi dilakukan dengan mendeskripsikan gejala-gejala sebagai data atau fakta.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum adalah melaksanakan dan mengawal pembangunan infrastruktur di daerah termasuk jalan dan jembatan. Termasuk pemeliharaan jalan rutin adalah pemeliharaan terhadap lapis permukaan, misalnya: pelaburan aspal, penambalan lapis permukaan, misalnya: pelaburan aspal, penambalan lubang/*patching*, lubang/*patching*, dan lain-lain. Bahu jalan, antara lain: pengisian material bahu jalan yang bahu jalan, antara lain: pengisian material bahu jalan yang tergerus dan pemotongan rumput.tergerus dan pemotongan rumput. Drainase jalan, seperti pembersihan saluran agar tetap drainase tetap lancar, seperti pembersihan saluran agar tetap berfungsi saat musim hujan.berfungsi saat musim hujan.
2. Faktor penghambat kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam pemeliharaan jalan dan jembatan adalah kurangnya jumlah SDM yang bertanggungjawab dalam dalam pemeliharaan jalan dan jembatan yang ada di Kota Bandar Lampung serta terbatasnya anggaran yang disediakan dalam pemeliharaan jalan dan jembatan serta kurang koordinasinya antar

bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam upaya pemeliharaan jalan dan jembatan.

## **B. Saran**

1. Menetapkan struktur organisasi pengelola jalan disertai tugas dan fungsinya yang telah sesuai dengan era otonomi daerah ke dalam suatu peraturan, agar menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugasnya. Harus ditetapkan alokasi pembiayaan pemeliharaan jalan secara konsisten dalam setiap tahun APBD Kota Bandar Lampung ke dalam Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung.
2. Untuk menghindari program pembangunan berdasarkan aspek teknis yang tidak tepat sasaran, maka di dalam hasil pembahasan dengan DPRD sebelum disahkan untuk disosialisasikan kepada masyarakat, diperlukan adanya transparansi untuk mewujudkan *good governance* untuk hal tersebut. Untuk mengatasi faktor penghambat kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam pemeliharaan jalan dan jembatan diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung menambah jumlah SDM yang bertanggungjawab dalam pemeliharaan jalan dan jembatan yang ada di Kota Bandar Lampung. menambah jumlah anggaran yang disediakan dalam pemeliharaan jalan dan jembatan serta meningkatkan koordinasinya antar bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam upaya pemeliharaan jalan dan jembatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Budiardjo, Miriam. 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum, 2014, *Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan*, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Irawan, 2007, *Manajemen Pemasaran Modern*, FE UGM, Yogyakarta, 2007.
- J. Fruin, John. 1998, *Pedestrian Planning and Desain*. New York: Metropolitan Association of Urban Designers and Environmental Planners.
- Kantaprawira, Rusadi. *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.
- Manullang, M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 2010, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Malkamah, 1995, *Dasar-dasar Road Safety Audit, Magister Sistem dan Teknik Transportasi*, Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bnadung.
- Mulyosudarmo, Suwoto. 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Purwadarminta, 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Usman, Husaini, 2009, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lmapung

## **C. SUMBER LAIN**

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2017, *Ptofil Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung*.

Pedoman Teknis Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki No. SK.43/AJ007/DRDJ/97, Departemen Perhubungan.

\www.pelangi.or.id, *Efektivitas Jembatan Penyebarangan Orang*, diakses tanggal 14 Oktober 2018.